



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA
DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Kabupaten Landak, perlu dilakukan pembangunan dari Desa melalui strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa;
- b. bahwa dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara terpadu, koordinasi, dengan melibatkan berbagai instansi, stakeholder dan Pemerintah Kabupaten serta pemerintah desa;
- c. bahwa agar pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, perlu dibuat payung hukum berupa Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Landak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Bupati dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Desa Adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang berada di wilayah Kabupaten Landak, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah suatu kondisi tingkat perkembangan Desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun, yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan;
7. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
8. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
9. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
10. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
11. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama adalah Desa yang sangat memiliki kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam upaya Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah Desa Sangat Tertinggal dan Desa tertinggal menjadi Desa Berkembang serta dari Desa Berkembang dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri di wilayah Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran;
- b. Komponen Indeks Desa membangun;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembiayaan dan;
- e. Evaluasi.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah seluruh Desa di Daerah Kabupaten Landak dengan target prioritas ditetapkan melalui Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- (2) Penetapan Target Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan klasifikasi terhadap dimensi indikator pembentukan Indeks Desa Membangun.

Pasal 6

Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa pada Desa dilakukan melalui pemenuhan terhadap indikator pembentukan Indeks Desa Membangun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN

Pasal 7

- (1) Indeks Desa Membangun merupakan Indeks komposit yang terdiri dari:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE);
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- (2) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi:
 - a. Modal Sisoal;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan; dan
 - d. Permukiman.
- (3) Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- (4) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Lingkungan Ekologi.
- (5) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
 1. Kebiasaan gotong royong di Desa;
 2. Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar;
 3. Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
 4. Terdapat kelompok kegiatan olahraga.
 - b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
 1. Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
 2. Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
 3. Terdapat keragaman agama di Desa.
 - c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
 1. Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
 2. Partisipasi warga mengadakan siskamling;
 3. Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
 4. Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
 5. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
 - d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
 1. Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
 2. Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
 3. Terdapat penduduk yang bunuh diri.
- (6) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Pelayanan kesehatan, yang terdiri dari indikator :

1. Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
 2. Tersedia tenaga kesehatan bidan;
 3. Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
 4. Tersedia tenaga kesehatan lainnya.
- b. Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
1. Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
 2. Tingkat aktivitas posyandu.
- c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
- (7) Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
1. Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer;
 2. Akses ke SMP/MTs kurang dari 6 kilometer; dan
 3. Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
- b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
1. Kegiatan pemberantasan buta aksara;
 2. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar/paket ABC; dan
 4. Akses ke pusat keterampilan/kursus.
- d. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
- (8) Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:
1. Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 2. Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
- b. Akses sanitasi, yang terdiri dari indikator:
1. Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 2. Terdapat tempat pembuangan sampah.
- c. Akses ke listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
- d. Akses ke informasi dan komunikasi, yang terdiri dari indikator:
1. Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
 2. Terdapat siaran televisi local, nasional dan asing; dan
 3. Terdapat akses internet.
- (9) Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Keragaman produksi masyarakat Desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
1. Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 2. Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan

3. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
 - c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
 - d. Akses kelembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 1. Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 2. Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 3. Akses penduduk ke kredit.
 - e. Lembaga ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
 - f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
 1. Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
 2. Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 3. Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
- (10) Dimensi Ekologi didalam Indeks Ketahanan Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator
 1. Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 2. Terdapat sungai yang terkena limbah.
 - b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 1. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 2. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

BAB V PEMBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- (2) Pembagian kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap tingkatan pemerintahan dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai kewenangannya dengan mekanisme penganggaran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

- (1) Pembagian kewenangan mengacu kepada sasaran target Desa sebagaimana ditetapkan pada Rencana Aksi Daerah (RAD);
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak bertanggung jawab menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Peningkatan Status Kemandirian dan Kemandirian Desa;
- (3) Pemerintah Kabupaten menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Sosial, yang meliputi:
 1. Kesehatan, dengan indikator:
 - a. Peningkatan aksesibilitas ke prasarana kesehatan;
 - b. Penyediaan tenaga dokter;
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan bidan;
 - d. Penyediaan tenaga kesehatan lainnya;
 - e. Peningkatan jumlah kepesertaan BPJS;
 - f. Akses ke Poskesdes, Polindes dan Posyandu; dan
 - g. Peningkatan aktivitas posyandu.]
 2. Pendidikan, dengan indikator:
 - a. Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah);
 - b. Akses ke SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tasnawiyah);
 - c. Peningkatan PKBM/paket ABC;
 - d. Akses ke pusat keterampilan/kursus; dan
 - e. Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa.
 3. Modal Sosial, dengan indikator:
 - a. Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga.
 4. Keamanan, dengan indikator:
 - a. Penurunan konflik yang terjadi di Desa.
 5. Kesejahteraan dengan indikator:
 - a. Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
 - b. Penurunan penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, Pekerja Seks Komersial (PSK), pengemis, penduduk bunuh diri).
 6. Permukiman, dengan indikator:
 - a. Peningkatan jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik;
 - b. Penduduk Desa memiliki telepon seluler dan sinyal yang kuat;
 - c. Kantor Desa ada internet;
 - d. Ketersediaan akses internet untuk warga;
 - e. Peningkatan penduduk Desa yang memiliki jamban;
 - f. Ketersediaan tempat pembuangan sampah;
 - g. Penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak;
 - h. Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 7. Pemerintah Desa menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Sosial yang meliputi:
 - a. Kesehatan, dengan indikator:
 1. Akses ke Poskesdes, Polindes dan Posyandu;
 2. Peningkatan aktivitas Posyandu.
 - b. Pendidikan, dengan indikator:
 1. Peningkatan kegiatan PAUD;

2. Peningkatan akses ke pusat keterampilan/kursus;
3. Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa.
- c. Modal Sosial, dengan indikator:
 1. Peningkatan kebiasaan gotong royong di Desa;
 2. Peningkatan frekuensi gotong royong;
 3. Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar;
 4. Terdapat kelompok kegiatan olahraga;
 5. Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga.
- d. Keamanan, dengan indikator:
 1. Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
 2. Peningkatan partisipasi warga mengadakan siskamling.
- e. Permukiman, dengan indikator:
 1. Peningkatan jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik;
 2. Peningkatan penduduk Desa yang memiliki jamban;
 3. Ketersediaan tempat pembuangan sampah;
 4. Penduduk Desa memiliki sumber air layak;
 5. Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.

Pasal 10

- (1) Pembagian kewenangan terhadap sasaran target Desa disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) meliputi 3 (tiga) indikator yaitu:
 1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
 3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- (3) Pemerintah Kabupaten menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Ekonomi, dengan indikator:
 1. Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
 2. Akses penduduk ke pusat perdagangan;
 3. Ketersediaan Pasar Permanen dan Semi Permanen;
 4. Terdapat sektor perdagangan dipermukiman;
 5. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan;
 6. Terdapat kantor pos dan jasa logistic;
 7. Ketersediaan lembaga perbankan umum;
 8. Peningkatan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 9. Peningkatan kualitas jalan Desa
- (4) Pemerintah Desa menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Ekonomi, dengan indikator:
 1. Ketersediaan pasar permanen dan semi permanen;
 2. Terdapat sektor perdagangan di permukiman;
 3. Akses penduduk ke kredit;
 4. Ketersediaan lembaga ekonomi rakyat.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten menangani peningkatan skor Indeks Ketahanan Lingkungan, dengan indikator;

1. Tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara dan tidak terdapat sungai yang tercemar limbah;
2. Tidak adanya kejadian bencana alam;
3. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- (2) Untuk mempermudah Koordinasi, dibentuk Tim Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di bawah Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
- (3) Tim tersebut bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah untuk mewujudkan Percepatan peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib merencanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa sesuai dengan Rencana Aksi Daerah yang sudah ditetapkan;
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Program dan Kegiatan dalam upaya Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak;

- (3) Pembiayaan terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak;
- (4) Pembiayaan terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, melalui evaluasi program, evaluasi keuangan dan evaluasi ketercapaian;
- (2) Evaluasi program dilakukan oleh Badan perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Landak;
- (3) Evaluasi keuangan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah;
- (4) Evaluasi ketercapaian dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Laporan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di sampaikan Perangkat Daerah kepada Bupati Landak melalui Badan Perencanaan pembangunan Daerah;
- (2) Laporan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 732

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001